



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 421.10/ 1619 /PNFI/2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NON FORMAL DAN INFORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

- MEMBACA** : Surat permohonan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Tuan/Nyonya DAHYAN RASUANDA, S.Pd. selaku pimpinan **TAMAN KANAK-KANAK TK 3 DEPOK**
Nomor : 001/TK 3 Depok/II/2015
Perihal : Permohonan izin Operasional PAUD
Tanggal : 23 Februari 2015
Beserta lampiran-lampiran;
- MENIMBANG** : a. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini adalah layanan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan Rohani Peserta didik diluar lingkungan keluarga sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Non Formal.
b. Bawa kelompok belajar Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan Non Formal merupakan wadah kegiatan layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini untuk menyalurkan dan mengembangkan aktivitas dan kreativitas Anak Usia Dini sebelum memasuki jenjang pendidikan Dasar;
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950, tentang pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI) tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LNRI tahun 2004 nomor 125 TLNRI Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewarganegaraan Pemerintah Pusat dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (LNRI Tahun 2000,Nomor 54 TLN Nomor 3953;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 tahun 2004, tentang pembentukan Dinas Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 tahun 2007, tentang Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 tahun 2009 tentang tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PURWAKARTA, TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL DAN INFORMAL**
- PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kepada Lembaga TK 3 DEPOK Alamat : Kp. Cinutug RT 08/03 Desa Depok Kec. Darangdan Kab. Purwakarta sebagai Penyelenggara PAUD dengan Jenis Layanan **TAMAN KANAK-KANAK**.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan melalui petunjuk teknis.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai **Tanggal 15 Mei 2015 Sampai dengan Tanggal 15 Mei 2016** jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Purwakarta
Pada Tanggal : 15 Mei 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**



DR. H. ANDRIE CHAERUL, M.Sc
NIP. 19590228 198403 1004

YAYASAN PENDIDIKAN AL – MUHAJIRIN DEPOK

Kp. Cinutug RT : 08 RW 03 Desa Depok Kec. Darangdan Kab. Purwakarta

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL – MUHAJIRIN DEPOK

Nomor : 001/YPAD/SK/VII 2011

Tentang

PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN TK 3 DEPOK

Ketua Yayasan Al – Muhajirin Depok

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya memperlancar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di TK 3 Depok Desa Depok Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Jawa Barat perlu di tetapkan Surat Keputusan Pendirian Lembaga Tk 3 Depok.
- b. Bahwa untuk itu perlu segera di tetapkan dalam surat keputusan pendirian TK 3 Depok.
- c. Bahwa surat keputusan ini di buat untuk lembaga TK 3 Depok Kp Cinutug RT 08 RW 03 Desa Depok Kecamatan Darangdan untuk kesejahteraan lingkungan masyarakat sekitar.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor : 02 Tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
4. Anggaran dasar Yayasan Pendidikan Al- Muhajirin Depok.

Memperhatikan

1. Hasil musyawarah pimpinan Yayasan dan Kepala TK 3 Depok pada tanggal 18 Juni 2011.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Terhitung mulai tanggal 22 Juli 2011 Yayasan Al- muhajirin Depok

1. Mendirikan dan membentuk Lembaga TK 3 Depok di Kampung Cinutug RT 08 RW 03 Desa Depok Kecamatan Darangdan Kebupaten Purwakarta.
2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal Ditetapkan dan akan di tinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Di Tetapkan : Depok

Pada Tanggal : 22 Juli 2011

Ketua Yayasan Pendidikan Al – Muhajirin

